DJIEB Vol 5 No 1 (2025)
DJIEB
Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index

DAMPAK PROGRAM BANKZISKA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERJERAT BANK PLECIT: STUDI KASUS PADA LAZISMU JEMBER

Dwi Yuliana Hardiyanti, Ahmad Roziq, Agus Mahardiyanto, Mohammad Saleh, Luckman Ashary

Universitas Jember, Indonesia
Corresponding author: yulianahardiyanti0302@gmail.com

***Received**: 15 November 2024; **Revised**: 25 November 2024; **Accepted**: 10 Juni 2025*
***Available online**: 11 Juni 2025; **Published regulardy**: 11 Juni 2025*

Abstract

This research aims to analyze the impact of the LAZISMU Jember Zakat, Infaq, alms and social religious (Bankziska) based financial assistance program on the empowerment of MSMEs that are trapped in plecit bank loans. The Bankziska program offers loans without interest or usury to help MSMEs get out of debt bondage and support the sustainability of their businesses. The research method used was qualitative with a case study approach, involving interviews with MSME beneficiaries and Bankziska managers. The research results show that the Bankziska program has had a positive impact on MSMEs, with many business actors successfully getting out of low bank debt and increasing their business capital. This impact also supports improving the Muslim economy based on sharia principles and strengthening the foundations of a sustainable economy through the management of zakat, infaq, alms and waqf. The Bankziska program not only empowers MSMEs, but also supports da'wah and social development activities that are in line with Islamic values. However, limited information about this program is an obstacle for many MSMEs that do not have a direct relationship with LAZISMU. The refore, it is recommended that LAZISMU strengthen the socialization of the Bankziska program to reach more MSMEs in Jember, as well as provide ongoing assistance to support more effective business management. Apart from that, MSMEs are advised to take advantage of this program and increase their understanding of wise financial management.

***Keywords:** Bankziska, empowerment, loans without usury, MSMEs, LAZISMU*

PENDAHULUAN

Masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember yang terjebak dalam praktik pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan informal seperti *bank plecit*. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pemahaman terhadap bahaya riba dan terbatasnya informasi mengenai alternatif pendanaan yang lebih aman dan menguntungkan. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka menganggap pinjaman berbunga sebagai satu-satunya pilihan, meskipun secara jangka panjang hal tersebut berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha

mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak pelaku UMKM tidak mengetahui adanya program berbasis dana zakat seperti Bankziska yang menawarkan pendanaan tanpa bunga melalui skema *qardhul hasan* yang sesuai syariat Islam. Minimnya sosialisasi dan literasi keuangan syariah membuat mereka kehilangan peluang untuk keluar dari jerat riba dan meningkatkan kesejahteraan usaha secara berkelanjutan. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya pemahaman dan akses terhadap program keuangan berbasis zakat, yang semestinya bisa menjadi solusi konkret dalam pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana keterbatasan pemahaman dan informasi ini memengaruhi keputusan finansial pelaku UMKM serta mengevaluasi dampak program Bankziska dalam membantu mereka keluar dari sistem pinjaman yang eksploitatif.

Program Bankziska dengan strategi berkeliling menawarkan pinjaman kepada masyarakat, baik yang membutuhkan maupun tidak, menciptakan kesan bahwa mereka adalah penyedia dana yang peduli. Pola promosi ini sering membuat masyarakat terjebak dalam praktik utang berbunga tinggi yang merugikan (Kurnia et al., 2021). Untuk mengatasi ketergantungan pelaku UMKM pada pinjaman berbunga yang membebani, peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat dioptimalkan. Zakat produktif, yang memungkinkan dana zakat untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan UMKM secara lebih berkelanjutan (Arif & Nurzansyah, 2020).

Di Kabupaten Jember, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Afrina, 2020). Salah satu program utama LAZISMU yaitu Bankziska, mulai berjalan sejak Oktober 2022 sebagai bentuk nyata dari penerapan zakat produktif, yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program ini memungkinkan LAZISMU untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi. Tujuan utama Bankziska adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pendanaan tanpa bunga kepada pelaku UMKM, yang sering kali terjebak dalam sistem perbankan konvensional dengan suku bunga tinggi dan persyaratan yang sulit (Kusuma et al., 2023).

Program Bankziska menyediakan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kepastian hukum dan moral bagi pelaku usaha (NAINI, 2023). Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan panduan rinci tentang metode penyaluran zakat, bentuk penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau Al Qardhul Hasan jarang dibahas dalam literatur klasik. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa metode tersebut dilarang. Dalam konteks ini, dana zakat memiliki dua dimensi yaitu sebagai aset yang dimiliki secara material dan sebagai manfaat sosial bagi penerima. Dalam program Bankziska, dana sosial keagamaan yang dihimpun oleh LAZISMU melalui zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada pelaku UMKM yang terjerat dalam sistem bank plecit sebagai bentuk pinjaman usaha. Qardhul hasan adalah praktik meminjamkan sesuatu kepada seseorang tanpa meminta pengembalian yang diwajibkan secara ketat (Sukma et al., 2019).

Program Bankziska membantu mengimplementasikan sistem pinjaman bebas riba yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memperkuat ajaran Islam di kalangan umat. Namun, penerapan sistem ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga zakat. Muzakki (pemberi zakat) tidak diperbolehkan untuk meminjamkan zakat yang seharusnya dikeluarkan, karena kewajiban muzakki adalah menyerahkan zakat tersebut kepada lembaga yang berwenang. Dengan memahami secara mendalam dampak dari program Bankziska, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Jember.

Penelitian sebelumnya mengenai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan teori pemberdayaan menunjukkan kesamaan dalam keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan aktivitas ekonomi penerima manfaat (mustahik), mempromosikan penerapan etika bisnis islam termasuk penelitian yang dilakukan oleh (Amsari, 2019) mengatakan bahwa pemberdayaan mustahik oleh LAZISMU pusat berhasil meningkatkan aktivitas bisnis, mendorong etika bisnis islam, dan mengubah mustahik menjadi muzakki. Penelitian (Prahesti & Putri, 2018) menunjukkan bahwa modal dari program rumah zakat meningkatkan pendapatan dan kinerja usaha kecil, mengurangi kemiskinan, dengan 44,7% pendapatan usaha terkait bantuan tersebut. Penelitian (Nugrahani, 2019) menunjukkan bahwa zakat produktif di Dompet Dhuafa Yogyakarta melalui Program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul berhasil meningkatkan ekonomi, pendapatan, dan kesejahteraan mustahiq, dengan keterlibatan masyarakat dan pembinaan dari Dompet Dhuafa sebagai faktor utama. Penelitian (Rizal, 2022) menunjukkan bahwa manajemen dana zakat melalui Qardh al-Hasan efektif untuk pemberdayaan UMKM, dengan penekanan pada alokasi yang efisien untuk mencegah penggunaan konsumtif. Dan Penelitian (Mahardiyanto et al., 2022) tentang "Model Kelembagaan dan Pemberdayaan di Desa Zakat Terpadu Jember" menyoroti efektivitas pengelolaan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Tantangan utama meliputi rendahnya etos kerja mustahiq dan perlunya promosi melalui media sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok marjinal dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program sosial dan pendidikan terstruktur.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana dampak program Bankziska terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terjerat bank plecit.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Pemberdayaan

Menurut Kartasasmita dalam Hidayat & Masruroh (2021), pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dengan cara menggerakkan, menginspirasi, serta menyadarkan mereka akan potensi yang dimiliki dan membantu mengembangkannya. Langkah berikutnya adalah memperkuat kemampuan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian komunitas sehingga mereka mampu mengoptimalkan potensi yang ada demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera (Hidayat & Masruroh, 2021). Pathony (2019:266) menyebut pemberdayaan

sebagai proses sekaligus tujuan (Pathony et al., 2019). Sementara itu, menurut (Sany, 2019), pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan kepada individu, kelompok, atau komunitas agar mampu mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan konsep dan penerapan yang bervariasi sesuai dengan konteks sosial yang ada.

Pemberdayaan ekonomi umat, yang dalam konteks penelitian ini merujuk kepada yang berhak menerima (mustahiq), memiliki tiga tujuan:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha melalui standar pengukuran aset modal: program Bankziska dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas ekonomi mereka dengan menambah modal usaha melalui pinjaman dana, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dengan bisnis lain secara lebih efektif dengan standar pengukuran yang umum.
b. Menjamin kegiatan ekonomi umat sesuai prinsip syariah: dengan sistem pinjaman tanpa bunga, program Bankziska mendorong pelaku usaha untuk menjauhi riba, sehingga kegiatan usaha mereka tetap berjalan sesuai hukum syariah.
c. Memperkokoh ekonomi umat untuk menjadi pendukung kegiatan dakwah: kuatnya perekonomian umat Islam akan mendukung kegiatan dakwah, dengan kontribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat membantu membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan religius (Zein et al., 2020).

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mencakup upaya sosial untuk memperbaiki kondisi hidup mereka sendiri, dengan anggapan bahwa komunitas lokal turut berperan aktif. Keberhasilan pemberdayaan ini tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan program pemberdayaan, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari masyarakat yang diberdayakan dalam meningkatkan situasi mereka (Dr. Dedeh maryani, 2019). Ada empat prinsip pedoman, yang harus diikuti agar program pemberdayaan masyarakat berhasil:

a. Asas kesetaraan dalam proses pemberdayaan masyarakat: adanya persamaan atau persamaan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menciptakan sarana pertukaran keahlian, pengalaman, dan pengetahuan, maka dinamika yang tercipta adalah relasi yang setara.
b. Prinsip partisipasi: pemberdayaan yang partisipatif, direncanakan, dijalankan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri mampu mendorong kemandirian. Proses pendampingan dari mentor yang berkomitmen sangat penting untuk membantu peserta mengembangkan potensi mereka, sehingga pada akhirnya setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
c. Prinsip kemandirian atau keswadayaan: pendekatan ini menekankan penghargaan terhadap kemampuan individu dibanding ketergantungan pada bantuan eksternal. Orang miskin dianggap sebagai subjek dengan kapasitas, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kendala usaha, kesadaran lingkungan, tenaga kerja yang siap, dan kepatuhan pada norma sosial, yang semuanya dapat menjadi dasar

pemberdayaan. Bantuan materi dari luar dipandang sebagai dukungan tambahan, bukan yang utama, demi menjaga kemandirian.

d. Prinsip keberlanjutan: program pemberdayaan harus dirancang berkelanjutan, dengan peran pendamping lebih dominan di awal, namun berkurang seiring masyarakat mulai mampu mengelola kegiatan mereka sendiri hingga mandiri sepenuhnya. Melalui program ini, peserta secara bertahap memperoleh pemahaman, keterampilan, dan pengalaman, lalu diberi ruang untuk mengeksplorasi kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan secara efektif (Dr. Dedeh maryani, 2019).

3. Definisi Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal untuk kegiatan ekonomi, bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Zakat ini lebih difokuskan pada investasi, bukan hanya konsumsi, untuk mendukung bisnis mustahik dan meningkatkan nilai ekonomi mereka (Ferdaus et al., 2020). Dana produktif dialokasikan untuk program yang membantu masyarakat miskin meningkatkan kualitas hidup, dengan memberikan modal kerja berupa perlengkapan, peralatan, atau dana bergulir tunai untuk mustahik yang memiliki keahlian khusus (Hayati et al., 2019).

4. Model Zakat Produktif

Model zakat produktif adalah pendekatan pengelolaan zakat untuk memanfaatkan dana secara efektif dan berkelanjutan, guna meningkatkan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan (Furqani et al., 2018). Dalam model ini, dana zakat diinvestasikan pada program seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, pendirian usaha kecil, dan bantuan teknis, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat agar mandiri secara finansial (Mawardi et al., 2022).

Model yang digunakan yaitu *Three Circles Model* yang dibuat berdasarkan konsep Lingkaran yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Secara keseluruhan, kami menggolongkan Lingkaran ZIS menjadi tiga bagian: Lingkaran muzaki-amil (disebut sebagai siklus muzaki), Lingkaran mustahiq-amil (disebut sebagai siklus mustahiq), dan Lingkaran muzaki-amil-mustahiq (Yulinartati et al., 2013).

5. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah konsep yang sudah akrab di telinga masyarakat, merujuk pada bisnis kecil yang bisa dijalankan oleh individu, keluarga, atau badan usaha kecil. Perannya sangat penting dalam ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia (Setiawan et al., 2021). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang beroperasi secara independen, baik itu dimiliki oleh individu atau entitas bisnis, dan berkecimpung dalam berbagai sektor ekonomi (Dan & Serta, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami dampak program Bankziska terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di LAZISMU Jember. Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan manajer program Bankziska serta mitra UMKM penerima

manfaat. Metode *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan proses berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang melibatkan berbagai perspektif dari informan berbeda, seperti mitra UMKM dan pengelola program yaitu pihak LAZISMU dan pihak pengelola program Bankziska. Metode ini dirancang agar menghasilkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program Bankziska dalam memberdayakan UMKM yang terjerat praktik perbankan yang merugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari LAZISMU Jember diolah secara komprehensif untuk mengevaluasi dampak program Bankziska. Langkah-langkah penelitian meliputi observasi langsung di LAZISMU Jember, pengumpulan data terkait program Bankziska, pencarian informan termasuk manajer program dan mitra Bankziska, serta wawancara guna memahami dampak program terhadap UMKM yang terjerat bank plecit. Analisis data, yang melibatkan informasi dari program Bankziska dan temuan lapangan, menjadi landasan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh program ini terhadap UMKM yang terdampak.

Berdasarkan data laporan yang diperoleh peneliti dari bagian adminitrasi program Bankziska LAZISMU Jember, mengenai mitra yang telah dibantu sebanyak 12 pelaku umkm yang terjerat bank plecit. Semua mitra tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi mitra program Bankziska. Dimana salah satu tujuan dari program Bankziska adalah membebaskan para pelaku umkm yang terjerat bank plecit.

Berikut data laporan mitra Bankziska beserta nama usaha, lokasi usaha, tanggal akad/ awal peminjaman, dan nominal uang pinjaman, serta status pembayaran yang bergabung dari tahun 2022 – 2023:

Tabel 1 Data Mitra Bankziska

No	Nama	Usaha	Lokasi Usaha	Tanggal Akad	Plafond	Status Pembayaran
1.	Yuliani	Kue Pasar	Home Industri	24/10/2022	1.000.000	Lunas
2.	Susana	Bolen dan Prol Tape	Home Industri Jl Rasamala 02 No 10 Baratan	26/10/2022	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2
3.	Asriya	Makanan Berat	Home Industri, Selatan Masjid Al Ikhsan Tegal Gede Jember	07/11/2022	1.000.000	Pembiayaan.1
4.	Sulca	Produksi Godie Bag	Home Industri Jl Cempaka 1v	23/11/2022	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2

No	Nama	Usaha	Lokasi Usaha	Tanggal Akad	Plafond	Status Pembayaran
5.	Fendi Pradana	Kantin Unmuh	Kantin Depan Alfanani Unmuh Jember	10/12/2022	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2
6.	Sudji Ahmad	Es Degan Depan LAZISMU	Bondhoyudho No 11 Depan LAZISMU Jember	09/01/2023	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2
7.	Kustipa	Gorengan	PUGER	14/03/2023	1.000.000	Lunas
8.	Jazuli	Buah – Buahan	Keliling (No Maden)	01/04/2023	1.000.000	Pembiayaan.1
9.	Siti Homsiyah	Tahu Kocek	Home Industri, Selatan Masjid Al Ikhsan Tegal Gede Jember	11/04/2023	1.000.000	Pembiayaan.1
10.	Nofan Arisandi	Mie Ayam	Sebelah barat Setelah Hotel Greend Hil Rembangan	10/10/2023	1.000.000	Lunas Pembiayaan.1
11.	Ridho Yori Nurkarim	Sempol	Jl Darmawangsa, Jubung	06/11/2023	1.000.000	Pembiayaan.1
12.	Sri Wahyuning Ati	Rujak Cingur B Sri	Lampu merah Pasar Tanjung sebelah toko Elzata	06/11/2023	1.000.000	Pembiayaan.1

Sumber : Data Bankziska (2024)

Keterangan status pembayaran:
1. Pembiayaan.1 : Pembayaran pinjaman pertama masih tahap angsuran
2. Lunas : Peminjaman pertama lunas
3. Pembiayaan.2 : Pinjaman pertama lunas lanjut pembayaran pinjaman kedua.

Selain laporan mengenai pelaku UMKM yang terjerat bank plecit, program Bankziska juga mencakup data angsuran pembayaran pinjaman dana dari mitra ke Bankziska. Berikut adalah data angsuran pembayaran pinjaman mitra berdasarkan laporan yang diperoleh peneliti dari bagian administrasi program Bankziska LAZISMU Jember:

DJIEB Vol 5 No 1 (2025)
DJIEB
Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index

Tabel 2 Data Angsuran Pembayaran Pinjaman Mitra

Pembiayaan ke 1															
No.	Nama	Plafond	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tanggal Akad	Kategori	Jatuh Tempo
1.	Yuliani	1000.000	05/06/24	05/06/23	05/06/23	05/06/23	20/07/23	20/07/2023	09/08/23	09/08/23	20/11/23	26/12/23	24/10/22	Lancar >	24/08/23
2.	Susana	1.000.000	12/01/23	26/02/23	13/03/23	13/03/23	04/04/23	16/06/2023	14/08/23	22/09/23	25/09/23	25/09/23	26/10/22	Lancar >	26/08/23
3.	Asriya	1.000.000	12/12/22	12/12/22	25/01/23	04/10/23	19/10/23						07/11/22	Macet	07/09/23
4.	Sulca	1.000.000	24/12/22	28/01/23	23/03/23	23/03/23	23/03/23	23/03/23	23/03/2023	23/03/23	23/03/23	23/03/23	23/11/22	Lancar <	23/09/23
5.	Fendi Pradana	1.000.000	14/01/23	14/02/23	07/03/23	26/05/23	26/05/23	26/05/23	04/07/2023	01/09/23	02/11/23	11/11/23	10/12/22	Lancar >	10/10/23
6.	Sudji Ahmad	1.000.000	10/02/23	11/03/23	11/04/23	11/05/23	12/06/23	17/07/23	14/08/2023	14/09/23	12/10/23	18/10/23	09/01/23	Lancar <	09/11/23
7.	Kustipa	1.000.000	25/05/23	11/03/24	11/03/24	11/03/24	01/04/24	01/04/24	01/04/2024	01/04/24	01/04/24	01/04/24	14/03/23	Lancar >	14/01/24
8.	Jazuli	1.000.000	23/03/24	23/03/24	23/03/24								01/04/23	Macet	01/02/24
9.	Siti Khomsiyah	1.000.000	19/10/23	19/10/23	19/10/23								11/04/23	Agak lancar	11/02/24
10.	Nofan Arisandi	1.000.000	06/11/23	06/11/23	06/11/23	11/12/24	11/12/24	20/01/24	20/01/24	20/01/24	26/02/24	26/02/24	10/10/23	Lancar <	10/08/24

11.	Ridho Yori Nurkarim	1.000.000	29/12/23	31/01/24									06/11/23	Lancar	06/09/24
12.	Sri Wahyuning Ati	1.000.000	26/12/23	05/02/24									06/11/23	Macet	06/09/24
Pembiayaan ke 2															
1.	Sulca	2.000.000	22/7/23	30/08/23	03/11/23	03/11/23	03/11/23	03/12/23	03/12/23	03/12/23	01/01/24	01/02/24	30/03/23	Lancar >	30/01/24
2.	Susana	1.000.000	30/11/23	19/03/24	19/03/24	29/05/24							26/09/23	Lancar	26/07/24
3.	Sudji Ahmad	1.500.000	01/11/23	11/11/23	12/01/24	29/02/24	06/06/24	06/06/24	06/06/24				18/10/23	Lancar	18/08/24
4.	Fendi Pradana	1.500.000	02/01/24	04/01/24	01/02/24	28/02/24	28/02/24	01/04/24					11/11/23	Lancar	11/09/24
5.	Novan Arisandi	1.500.000	25/04/24	24/05/24									15/03/24	Lancar	15/01/25

Sumber : Data Bankziska (2024)

Laporan data angsuran pembayaran pinjaman dana mitra Bankziska yang diupdate pada bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa tiga dari dua belas mitra mengalami masalah dengan angsuran pembayaran mereka. Menurut data dari bagian adminitrasi Bankziska terdapat tiga orang yang mengalami masalah dalam angsurannya, yaitu ibu Asriya, bapak Jazuli, dan Ibu Sri mengalami macet dalam angsuran pembayaran dikarenakan sulit dihubungi baik itu pada saat akan dievaluasi secara langsung maupun secara online (grup WhatsApp).

Terdapat dua belas mitra yang mengikuti program Bankziska, dan yang menjadi informan peneliti terdapat tiga mitra. Dua mitra dengan kategori angsuran lancar, dan satu mitra dengan kategori angsuran macet. Ketiga mitra ini telah mewakili dan memberikan jawaban atas penelitian saya, karena mereka memiliki pengalaman atau peran yang sangat relevan dengan topik wawancara, sehingga wawancara dengan mereka dapat memberikan pemahaman yang diperlukan. Selain itu, ketiga mitra ini juga telah memberikan persetujuan dan ketersediaan untuk diwawancarai pada rentang waktu tertentu. Data dari ketiga mitra sudah menunjukkan pola yang konsisten, jadi tidak perlu melakukan wawancara tambahan karena hasilnya diperkirakan tidak akan berbeda jauh. Berikut adalah dua mitra yang menjadi informan saya dan mewakili serta memberikan jawaban untuk penelitian saya:

Tabel 3 Data Mitra sebagai Informan

No.	Nama	Usaha	Alamat	Tanggal Akad	Plafond	Status Pembayaran	Kategori Angsuran
1.	Fendi Pradana	Kantin Unmuh	Kantin Depan Alfanani Unmuh Jember	10/12/2022	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2	Lancar
2.	Sudji Ahmad	Es Degan Depan LAZISMU	Bondhoyudho No 11 Depan LAZISMU Jember	09/01/2023	1.000.000	Lunas Pembiayaan.2	Lancar
3.	Sri Wahyuning Ati (Suami)	Rujang Cingur Bu Sri	Lampu merah Pasar Tanjung sebelah toko Elzata	06/11/2023	1.000.000	Pembiayaan.1	Macet

Sumber : Data Peneliti (2024)

Hasil temuan data di lapangan, berdasarkan wawancara dengan informan, telah menghasilkan beberapa temuan terkait program Bantuan keuangan berbasis zakat, infak, sedekah, dan keagamaan sosial (Bankziska) LAZISMU Jember. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan dari LAZISMU Jember. LAZISMU Jember tidak hanya menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk konsumtif, tetapi juga menyalurkannya dalam bentuk produktif kepada mustahik. Salah satu bentuk penyaluran produktif ini adalah melalui program pemberdayaan UMKM yang terjerat Bank Plecit, dengan harapan bisa terbebas dari jeratan tersebut. Program Bankziska yang dijalankan oleh LAZISMU juga diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkembang lebih lanjut. Informan Yovie Feria Pratama (27

tahun), selaku manajer program Bankziska LAZISMU Jember, menjelaskan bahwa program ini awalnya muncul untuk membantu pelaku UMKM yang terjerat hutang kepada bank plecit dalam membeli bahan penjualan mereka. Informan juga menyatakan bahwa dengan adanya program Bankziska, dana yang disalurkan kepada pelaku UMKM dibatasi hanya untuk melunasi hutang kepada rentenir dan membeli bahan penjualan, menghindari penggunaan untuk kebutuhan lainnya.

Manajer program Bankziska LAZISMU Jember, menjelaskan, "Bankziska (Bantuan keuangan berbasis zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan) jadi prinsipnya adalah qardul hasan (pemberian kebaikan), jadi kami dari LAZISMU dengan programnya memberikan pinjaman tanpa bunga tanpa riba, sehingga para pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro atau ultramikro, itu berkembang dan terhindar dari riba. Misalnya, bank yang terdapat di desa itu pinjaman ke bank-bank rentenir. Jadi, pada program Bankziska, itu fokus kepada mustahiq yang sudah memiliki usaha, riwayat terlilit hutang, tujuannya agar terbebas dari rentenir itu dan usahanya tetap lancar" (Yovie Feria Pratama (27 tahun)).

Menurut informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, ditemukan bahwa dana dari program Bankziska disalurkan kepada pelaku UMKM yang memang memiliki riwayat terlilit hutang dari Bank Plecit untuk mendukung operasional usaha mereka sehari-hari. Seorang pelaku usaha Es Degan penerima manfaat dari program Bankziska, menceritakan pengalaman awalnya, "Dulu Bapak pernah pinjam utang ke bank plecit dengan bunga yang fantastis dan kadang pendapatan hanya dibuat untuk bayar hutang saja nak, kemudian Bapak ditawarkan oleh orang LAZISMU karena melihat Bapak sering ditagih bank plecit ke tempat usaha Bapak, dan akhirnya Bapak melakukan pinjaman di LAZISMU terus ikut program di Bankziska ini nak." (Sudji Ahmad (60 tahun)).

Dengan meminjam dana dari Bankziska kepada UMKM yang terjerat bank plecit, selain menambah modal usaha UMKM, juga membantu mereka membayar hutang kepada bank plecit sehingga dapat keluar dari lingkaran jertan hutang tersebut. Peneliti menanyakan kepada manajer Bankziska tentang cara mitra Bankziska menggunakan pinjaman dana.

Manajer program Bankziska LAZISMU Jember, menjelaskan, "Biasanya itu mbak, pada saat pertama kali mengajukan pinjaman, kebanyakan dari sebagian mitra itu untuk membayar utang di bank plecit, tapi ada juga mitra yang sebagian untuk menambah modal usaha, dan dari tambahan modal itu bisa menambah aset penjualan mereka. Nah, dari hasil penjualan itu biasanya dicicil untuk bayar utang ke bank plecit itu mbak, kalau ini kami mengetahui ketika evaluasi" (Yovie Feria Pratama (27 tahun)).

Dari pernyataan manajer mengenai dana pinjaman yang digunakan untuk modal usaha dan pembayaran utang di bank plecit. Peneliti juga mewawancarai mitra mengenai dana pinjaman yang mereka pinjam digunakan untuk apa dan seperti apa. Pernyataan informan pelaku usaha Kantin di Unmuh penerima manfaat dari program Bankziska, yang mengatakan bahwa:

> *"Sebelum ditanya untuk apa, saya butuh uang nya itu untuk penambahan aset, yang awalnya jenis makanan/minuman sedikit jadi dengan peminjaman itu untuk penambahan menu di kantin" (*Fendi Pradana (30 tahun)).

Pernyataan ini juga didukung oleh informan lain, yaitu pelaku usaha rujak yang merupakan penerima manfaat dari program Bankziska. Ia mengatakan:

> *"Saya meminjam dana itu untuk membayar utang bank plecit, karena sejak awal istri saya yang meminjam utang tersebut. Setiap hari kami ditagih, dan apa pun dijual untuk melunasi utang ke bank plecit. Sampai-sampai, pendapatan kami untuk kebutuhan sehari-hari sering kali tidak ada, karena semuanya digunakan untuk membayar utang ke bank thitil itu" (Pak Rosyidi (50 tahun)).*

Dalam wawancara yang dilakukan, salah satu responden menjelaskan bagaimana informan mengetahui program Bankziska dari LAZISMU Jember, yang ternyata berasal dari hubungan atau relasi dan keterlibatannya dalam organisasi otonom Muhammadiyah Jember. Menurutnya, dan juga melalui teman yang bekerja di LAZISMU dan informasi yang diperoleh dari organisasi, informan akhirnya mengetahui adanya program Bankziska tersebut. Berikut adalah penulisan yang benar dan sesuai kaidah bahasa: Hal ini didukung oleh pernyataan seorang pelaku usaha kantin yang merupakan penerima manfaat dari program Bankziska. Ia mengatakan:

> *"Relasi saya memiliki teman yang bekerja di sana. Saya juga mengikuti organisasi otonom Muhammadiyah Jember. Dari situlah saya mengetahui adanya program Bankziska di LAZISMU Jember ini" (Fendi Pradana (30 tahun)).*

Sistem peminjaman dana dari program Bankziska menggunakan konsep Qardhul Hasan, di mana pinjaman tersebut harus dikembalikan tanpa riba, hanya sebesar pokok pinjaman. Konsep ini sangat membantu kemajuan bisnis UMKM, terutama bagi mereka yang terjerat bank plecit. Hal ini memberikan dampak yang positif, khususnya pada mitra Bankziska. Manajer program Bankziska LAZISMU Jember, menyatakan:

> *"Alhamdulillah ya Mbak, untuk dampaknya pada mitra itu positif. Karena setelah kami melihat dari segi monitoring dan evaluasi, utang mereka ke bank plecit itu sedikit demi sedikit lunas, Mbak. Karena memang sistem peminjaman kita yang ringan, jadi tidak membuat beban kepada mereka. Dan dari segi pendapatan, mereka juga semakin bertambah dan perlahan mereka meninggalkan, dalam arti sudah tidak meminjam lagi di bank plecit tersebut, gitu Mbak" (Yovie Feria Pratama (27 tahun)).*

Dampak dan manfaat dengan bantuan dari program Bankziska sangat dirasakan oleh mitra. Selain itu, kualitas layanan dalam program Bankziska juga berdampak pada kenyamanan para peminjam atau pelaku UMKM. Dengan menyediakan pinjaman dana tanpa riba, program ini juga menawarkan pendampingan berupa evaluasi, yang membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh pernyataan informan pelaku usaha Kantin di Unmuh penerima manfaat dari program Bankziska, yang mengatakan bahwa:

> *"Pertama saya tidak bingung lagi persoalan tentang riba, nah itu yang membantu saya untuk menjalankan aktivitas dengan biasanya tanpa memikirkan riba tersebut, jadi waktunya muamalah ya muamalah, waktunya beribadah ya beribadah. Secara usaha saya, program ini sangat membantu dalam pengembangan usaha saya. Dan sangat dirasakan sangat bermanfaat bagi usaha saya dan juga usaha usaha di masyarakat"* (Fendi Pradana (30 tahun)).

Menurut informasi yang diperoleh peneliti di lapangan, meskipun program Bankziska sangat membantu pelaku UMKM, sebagian dari mereka masih enggan

merekomendasikan program ini kepada orang terdekat. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa orang yang mereka rekomendasikan mungkin tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pinjaman dengan lancar. Hal ini didukung oleh pernyataan informan pelaku usaha rujak penerima manfaat dari program Bankziska, yang mengatakan bahwa: "Belum berani, karena takutnya orangnya itu pada saat bayar macet. Takutnya imbasnya nanti ke saya" (Pak Rosyidi (50 tahun)).

Berdasarkan informasi dari peneliti di lapangan, mitra memiliki harapan besar terhadap program Bankziska dari LAZISMU ini agar terus berjalan dan memberikan banyak bantuan kepada para UMKM yang masih terjerat bank plecit. Pendistribusian dana ZIS melalui program Bankziska sudah menunjukkan hasil yang positif bagi para mitra UMKM yang merasakan dampaknya. Namun, permasalahan utama yang dihadapi program Bankziska, yaitu masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang program pinjaman bebas bunga atau riba yang ditawarkan oleh LAZISMU melalui Bankziska. Meski Bankziska dirancang sebagai alternatif lebih baik dan bebas riba dibandingkan dengan pinjaman dari bank plecit, banyak pelaku UMKM belum mengetahui keberadaan program ini.

Contoh nyatanya adalah Pak Fendi dan Pak Rosyidi, pelaku UMKM yang mengetahui tentang Bankziska hanya karena memiliki koneksi pribadi, seperti teman atau keluarga, dengan LAZISMU Jember. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi program Bankziska masih bergantung pada hubungan langsung. Akibatnya, banyak UMKM tanpa hubungan dengan LAZISMU Jember tetap belum mengetahui tentang program ini, menandakan adanya kekurangan dalam strategi sosialisasi atau promosi program tersebut.

Oleh karena itu, LAZISMU disarankan untuk lebih aktif dalam memperkuat strategi branding dan promosi agar semakin banyak UMKM yang memahami dan tertarik untuk memanfaatkan program Bankziska sebagai alternatif pinjaman yang bebas bunga dan biaya administrasi. Melalui acara kajian rutin yang diadakan setiap dua pekan sekali di awal dan akhir bulan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya praktik riba bagi masyarakat. Setiap dusun desa dan warganya diharapkan mendapatkan informasi yang sama. Hal ini diharapkan akan membuat UMKM yang terjebak hutang bank plecit atau mencari pinjaman usaha lebih memilih Bankziska sebagai solusi pinjaman yang lebih mendukung keberlanjutan usaha mereka tanpa beban bunga tinggi.

2. Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan dampak Pinjaman dana Bankziska memiliki beberapa manfaat dan kekurangan. Program Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infak, Sedekah, dan Keagamaan Sosial (Bankziska) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terjerat Bank Plecit, dengan fokus pada studi kasus yang dilakukan pada LAZISMU Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bankziska mampu memberikan bantuan finansial yang efektif bagi UMKM untuk membayar hutang, meningkatkan modal usaha, dan meningkatkan produktivitas mereka. Program ini juga berhasil mengalokasikan dana zakat secara produktif kepada UMKM, dengan tujuan membantu mereka terbebas dari jeratan hutang bank plecit. Selain itu, program Bankziska juga dijalankan dengan prinsip pinjaman tanpa bunga (Al Qordhul Hasan), yang memberikan solusi alternatif bagi

UMKM yang terjerat dalam sistem perbankan konvensional dengan tingkat bunga tinggi.

Melalui wawancara dengan manajer program Bankziska LAZISMU Jember, Yovie Feria Pratama (2024), ditemukan bahwa program ini dirancang untuk membantu UMKM membeli bahan penjualan dan melunasi hutang kepada rentenir, dengan membatasi penggunaan dana hanya untuk keperluan tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan LAZISMU Jember dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran dan efektif bagi UMKM yang membutuhkan.

Dalam teori pemberdayaan, konteks pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya untuk mendorong, menggerakkan, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki setiap orang atau kelompok untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Teori pemberdayaan untuk UMKM yang terjerat oleh bank plecit dalam program Bankziska LAZISMU Jember bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian para pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan akses ke dana zakat produktif. Tujuan program adalah untuk membebaskan dari rentenir, meningkatkan pendapatan, dan mendorong etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terjerat Bank Plecit, yang dilakukan oleh LAZISMU Jember dengan mengevaluasi peran dan dampak program Bankziska. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dan manfaat zakat produktif melalui program Bankziska bagi mustahik atau mitra. Model revitalisasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Model Tiga Lingkaran *(Three Circles Model)*. Lingkaran muzaki-amil (disebut sebagai siklus muzaki), Lingkaran mustahiq-amil (disebut sebagai siklus mustahiq), dan Lingkaran muzaki-amil-mustahiq. Untuk rincian lebih lanjut, gambar Three Circles Model dari lembaga pengelola zakat dapat dilihat di bawah ini:

DJIEB Vol 5 No 1 (2025)
DJIEB
Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index

Three Circles Model pada zakat produktif di Program Bankziska LAZISMU Jember

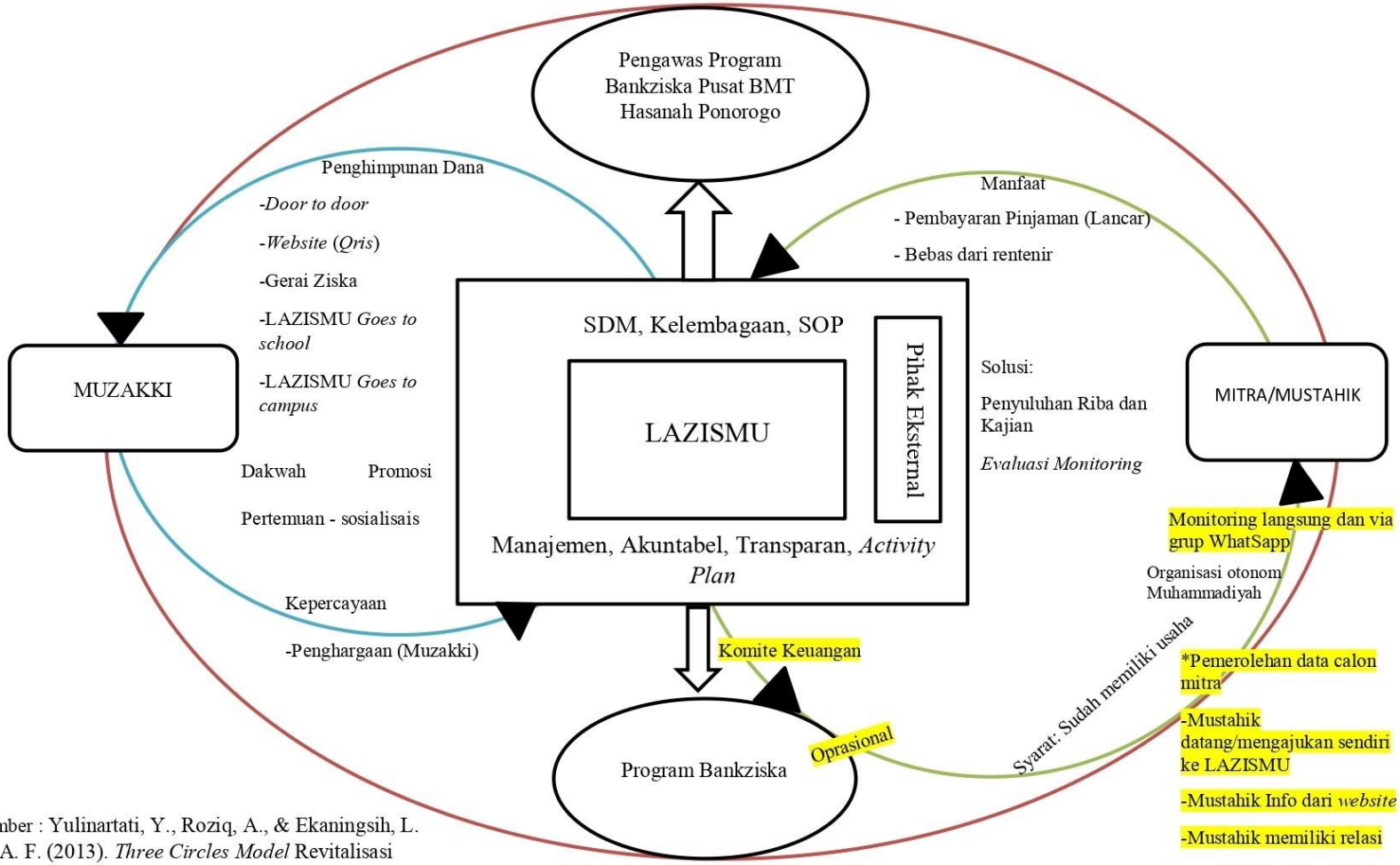

Sumber : Yulinartati, Y., Roziq, A., & Ekaningsih, L. A. F. (2013). *Three Circles Model* Revitalisasi

Gambar 1 Model Tiga Lingkaran

Salah satu model yang bisa diterapkan dalam konteks pemberdayaan adalah Model Tiga Lingkaran *(Three Circles Model)*. Model ini menggambarkan interaksi antara tiga elemen utama, yaitu LAZISMU, program Bankziska, dan UMKM yang saling berhubungan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam model ini, LAZISMU berperan dalam menetapkan regulasi yang mendukung pemberdayaan. Program Bankziska menyediakan peluang ekonomi bagi UMKM yang terjebak dalam jeratan bank plecit dengan memberikan bantuan dana ZISKa, dan UMKM yang terjerat bank plecit berpartisipasi dalam perubahan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bankziska yang dilakukan oleh LAZISMU Jember membantu UMKM yang terjerat bank plecit. Program ini membantu UMKM melunasi hutang dan menambah modal usaha melalui pinjaman tanpa bunga berbasis Qardhul Hasan. Program Bankziska sangat membantu pertumbuhan ekonomi UMKM dan memungkinkan mereka bersaing dengan bisnis lain dengan standar yang sama dengan memberikan modal usaha melalui pinjaman dana. Selain itu, dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, membantu perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari riba. Memperkuat fondasi ekonomi umat Islam, yang dapat digunakan untuk menyediakan dana sebagai dakwah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan membantu membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan religius.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 201. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136

Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191

Arif, Z., & Nurzansyah, M. (2020). Zakah and its Utilization as Working Capital for Micro, Small and Medium Enterprises. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, *5*(7), 58–65. https://doi.org/10.38124/ijisrt20jul077

Dan, M., & Serta, M. (2019). *Membangun dan mengembangkan serta meningkatkan umkm di desa tenggayun*. *8*(2), 185–194.

Dr. Dedeh maryani, R. R. E. N. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. CV Budi Utama.

Ferdaus, N. N., Zahrati, F., & Hidayatullah, A. (2020). 4 Th International Conference Of Zakat Proceedings Business Incubation Model based on Productive Zakatfor Economic Recovery SMEs of Post COVID-19. *4Th International Conference of Zakat Proceedings*.

Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). *Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications 1 Hafas Furqani*. *11*(2). https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973

Hayati, S. R., Zulhazmi, A. Z., Ningrum, R. D., Manggala P, S. A., & Suwarsi, A. A.

(2019). Risk Management Analysis of Productive Zakat Distribution: A Case Study of DPU DT Yogyakarta. *International Conference of Zakat*, 192–202. https://doi.org/10.37706/iconz.2019.175

Hidayat, B., & Masruroh, F. (2021). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Arum Sari Melalui Potensi Lokal Meningkatkan Ekonomi Keluarga Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *At Tamkin*, *1*, 1–6.

Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2021). Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, *4*(3), 608–615. https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.13491

Kusuma, K. A., Fauji, I., Futaqi, F. A., & Sobirov, B. (2023). *BankZiska: A New Hope for the Unbanked and Poor in Indonesia* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_48

Mahardiyanto, A., Fathorrazi, M., & Ulfa Hardinawati, L. (2022). Institutional and Empowerment Models of Integrated Zakāh Village in Jember. *Journal of Islamic Economics)*, *14*(2), 289–306. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI:https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.27793

Mawardi, I., Widiastuti, T., Ubaidillah, M., Mustofa, A., & Hakimi, F. (2022). *Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients*. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145

NAINI, W. N. (2023). *Edukasi Bankziska Ponorogo Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Kelompok Al-Ghârimîn*. IAIN Ponorogo.

Nugrahani, I. R. (2019). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*.

Pathony, T., Administrasi, F. I., & Subang, U. (2019). *Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*. *1*(2), 262–289.

Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, *12*(1), 141–160. https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905

Rizal, F. (2022). Efektivitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm. *Ekonomi Islam*, *13*(2), 145–172. https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.9123

Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *39*(1), 32. https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989

Setiawan, S., Sholikha, P. S., Rahayu, D., & Fitrianna, N. (2021). *Praktik Riba Pada Pelaku Umkm*. *2*(2), 112–126.

Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(2). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296

Yulinartati, Y., Roziq, A., & Ekaningsih, L. A. F. (2013). Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat. *Inferensi*, *7*(2), 387. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.387-408

Zein, A. S., Lubis, D. S., & Sovia, A. K. (2020). Digitalization of Mustahiq

Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund. *International Conference of Zakat*, *March 2019*, 419–428. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.220